# PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI POLANDIA

*Agreement on Cooperation for the Placement of Indonesian Migrant Worker in Poland*

# ANTARA

*Between*

# PERUSAHAAN PENEMPATAN PMI (PPPMI/P3MI)

*Recruitment Agency for Indonesian Migrant Worker*

# DAN

And

# PARA PIHAK AGEN PENEMPATAN TENAGA KERJA POLANDIA

*Polish Labour Agencies for Foreign Workers*

Pada hari ini tanggal 13 February 2024, telah disetujui Perjanjian Kerja sama Penempatan PMI (PMI) di Polandia antara PARA PIHAK tersebut di bawah ini:

*Today at date February 13, 2024, Indonesian Migrant Worker (PMI) Placement Agreement on Cooperation has been agreed in Poland between PARTIES mentioned below:*

Nama / *Name* : PT. TIARAMAS RONAGEMILANG

No. SIUP/ *Registered No* : 91204068000860009

Alamat/*Address* : Kesunean 25, Cirebon 45114, Jawa Barat, Indonesia

No. Telepon/*Telephone No.* : +62-231-208050

Alamat e-mail / *E-mail Address* : info@tiaramas-ronagemilang.com

Bertindak untuk dan atas nama **PT. TIARAMAS RONAGEMILANG, WILLIAM EFFENDI** sebagai penanggung jawab atas perekrutan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PMI, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

*Acting for and on behalf* ***PT. TIARAMAS RONAGEMILANG, WILLIAM EFFENDI*** *as person in charge for the Indonesian Migrant Worker or PMI, hereinafter referred to FIRST PARTY.*

Nama/Name :

Agency :

KRS No. :

Address of Agencies :

Telephone Number :

E-mail Address :

*In this agreement of cooperation, acting together as a company that uses PMI service in Poland, hereinafter referred as PARTIES.*

PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja-sama menyediakan dan menempatkan tenaga PMI untuk bekerja di Polandia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK mitra usaha di Polandia sepakat untuk

bersama-sama bertanggung jawab dalam perekrutan, penempatan maupun

penugasan PMI di Polandia baik langsung maupun tidak langsung.

Kedua : PARA PIHAK mitra usaha di Polandia bertanggung jawab memberikan

informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai lowongan pekerjaan, jenis

pekerjaan di Polandia dan persyaratan-persyaratan untuk keperluan PIHAK

PERTAMA dalam melaksanakan perekrutan calon PMI.

Ketiga : PIHAK PERTAMA DAN PARA PIHAK sepakat tidak memperkerjakan PMI

bekerja di luar wilayah Republik Polandia dan bersedia memberikan ganti

rugi materiil sebesar PLN 10.000 (sepuluh ribu zloty) kepada PMI apabila

salah satu pihak melanggar perjanjian kerja sama ini.

*FIRST PARTY and PARTIES agree to do cooperation agreement and provide PMI service to work in Poland with the following condition:*

*First : FIRST PARTY and PARTIES business partner in Poland agree to be jointly*

*responsible for the recruitment, placement, and assignment of PMI directly or*

*indirectly in Poland.*

*Second : PARTIES in Poland are responsible to provide information to FIRST PARTY*

*about the job vacancies, type of job in Poland and requirements for the*

*purposes of the FIRST PARTY in carrying out the recruitment of PMI*

*candidates.* 

*Third : FIRST PARTY AND PARTIES agree not to employ PMI outside territory of*

*the Republic of Poland and willing to pay material damage of PLN 10.000*

*(Ten Thousand Zloty) to PMI if one of the parties is breaking this agreement.*

# BAB I

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

## SECTION I

***LIABILITY AND RESPONSIBILITY OF FIRST PARTY***

Pasal 1

PIHAK PERTAMA hendaknya melaksanakan seleksi perekrutan calon PMI dengan memperhatikan UU No. 18/2017 dan PP No. 10/2020 yang berkaitan dengan perlindungan PMI dan tata cara penempatan PMI untuk keperluan proses penempatannya kepada PARA PIHAK di Polandia.

*Article 1*

*FIRST PARTY shall carry out the recruitment of PMI candidates referring to Law No. 18/2017 and Regulation No. 10/2020 of the Republic of Indonesia related to the PMI protection and procedures of PMI placement for the purpose of the placement process to the PARTIES in Poland.*

Pasal 2

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas seleksi mutu perekrutan PMI dan wajib memberikan pelatihan kepada calon PMI sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh PARA PIHAK sebelum PMI diperkerjakan ke Polandia.

*Article 2*

*FIRST PARTY is responsible on the recruitment quality of PMI selection and are obliged to provide a training to PMI candidates in accordance with qualifications requested by PARTIES before PMI are employed to Poland.*

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai saksi hendaknya turut menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja antara PMI dengan PARA PIHAK penanggung jawab langsung PMI. Kontrak Kerja disusun oleh PIHAK PERTAMA adalah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing.

*Article 3*

*FIRST PARTY in the position of witness shall al**so sign the Working Contract between PMI and the PMI direct responsibility PARTIES, Working Contract compiled by the FIRST PARTY shall use Indonesian and foreign language.*

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dalam menyusun Kontrak Kerja (*Working contract*) wajib mendapatkan penjelasan dari PARA PIHAK penanggung jawab PMI mengenai jenis pekerjaan, besaran standar upah minimum tahun 2024, jumlah jam kerja resmi dan tambahan jam kerja di luar jam kerja resmi, serta upah per-jam untuk bekerja pada *shift* malam hingga pagi hari. Kontrak Kerja hendaknya memuat hak-hak PMI yang terdiri dari waktu rehat bekerja selama 30 menit dan waktu libur pada hari libur kalender resmi nasional Polandia, jumlah tanggungan premi asuransi, perlengkapan dan keselamatan kerja, sarana akomodasi dan transportasi antar jemput PMI.

*Article 4*

*FIRST PARTY in compiling the Working Contracts must obtain explanations from the PMI’s responsible parties regarding the type of work, the minimum wage standard for 2024, number of regular working hours, and additional work hours outside the regular work hours, as well as hourly wages for work in night shift until the morning. The Working Contract shall elaborate PMI’s rights of 30 minutes of work breaks and holidays according to the Polish national calendar, the amounts of insurance premiums covered, work equipment and safety, PMI accommodation and transportation facility.*

Pasal 5

PIHAK PERTAMA hendaknya memberikan penjelasan dengan benar kepada PARA PIHAK mengenai hak-hak PMI dan menjamin PMI telah memahami penjelasan seluruh isi Kontrak Kerja sebelum menandatangani Kontak Kerja. Penandatanganan Kontrak Kerja dapat pula dilaksanakan secara bersama-sama dengan disaksikan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan penempatan Tenaga Kerja ke Polandia.

*Article 5*

*FIRST PARTY shall provide correct explanation to the PARTIES regarding the rights of PMI and ensure PMI has understood the entirely contents of the Working Contract before signing it. The contract signing shall also be carried out together witnessed by the government concern which related to the placement of workers in Poland.*

Pasal 6

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyerahkan kelengkapan dokumen aplikasi visa kepada Kantor Perwakilan Republik Polandia di Jakarta setelah PARA PIHAK memberitahukan tanggal waktu pengajuan visa pekerja pada Perwakilan Republik Polandia di Jakarta.

*Article 6*

*FIRST PARTY is responsible in submitting visa application documents to the Embassy of the Republic of Poland in Jakarta after the PARTIES notify the schedule of visa submission for the worker’s visa to the Embassy of the Republic of Poland in Jakarta.*

Pasal 7

PIHAK PERTAMA hendaknya memastikan masa berlaku Dokumen Perjalanan RI (Paspor RI) pekerja sekurang-kurangnya dua (2) tahun sebelum tanggal keberangkatan PMI ke Polandia.

*Article 7*

*FIRST PARTY shall ensure the validity period of the Indonesian Travel Documents (Passport) of workers at least two (2) years before the date of PMI’s departure to Poland*.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA hendaknya memberitahukan melalui surat elektronik kepada PARA PIHAK dengan tembusan kepada Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) di Warsawa sehubungan dengan rencana keberangkatan PMI sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dari waktu keberangkatan dengan memberikan daftar nama PMI, nomor Paspor RI dan jadwal kedatangan dengan maskapai penerbangan.

*Article 8*

*FIRST PARTY shall inform to the PARTIES via e-mail as well as to the Embassy of the Republic of Indonesia (KBRI) in Warsaw regarding the flight schedule of PMI at least 7 (seven) days before departure by providing the list of the PMI, Passport number and flight schedule.*

Pasal 9

PIHAK PERTAMA hendaknya ikut mendampingi PMI yang akan ditempatkan di Polandia untuk memastikan sarana dan prasarana kebutuhan telah tersedia sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan PARA PIHAK. Apabila terdapat sarana dan prasarana yang belum tersedia maka PIHAK PERTAMA hendaknya memberikan bantuan yang tidak mengikat dengan PARA PIHAK maupun PMI.

*Article 9*

*FIRST PARTY shall accompany PMI who will be working in Poland in order to observe the facility and infrastructure are provided by the PARTIES are available in accordance with the agreement of cooperation. If there are facility and infrastructure that are not yet available, the FIRST PARTY shall provide assistance that is not binding with the PARTIES or PMI*.

Pasal 10

PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK hendaknya memberitahukan kepada Perwakilan RI (KBRI) di Warsawa jadwal waktu untuk melaksanakan pendataan PMI satu bulan sejak tanggal ketibaan PMI di Polandia.

*Article 10*

*FIRST PARTY and the PARTIES shall notify the Indonesian Embassy in Warsaw about the time schedule regarding, registrations of PMI in Poland one month after the arrival of the PMI in Poland.*

# BAB II

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

## SECTION II

***LIABILITY AND RESPONSIBILITY OF THE PARTIES***

Pasal 11

PARA PIHAK, wajib memastikan bahwa calon PMI yang terpilih oleh PIHAK PERTAMA telah sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan oleh calon pemberi kerja dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak atau dipulangkan tanpa alasan. Apabila terjadi pembatalan dan menimbulkan kerugian kepada PIHAK PERTAMA maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

*Article 11*

*PARTIES shall ensure that PMI candidates who have been chosen by the FIRST PARTY are in accordance with the need and requirements specified by the prospective employer and unable to cancel unilaterally or returned without reason. If a cancellation occurs and causes a loss to FIRST PARTY, will be under the responsibility of the PARTIES.*

Pasal 12

PARA PIHAK berkewajiban menyampaikan data profil pihak agency *outsourcing* Polandia, data profil perusahaan pemberi kerja (*user company*),  dan deskripsi pekerjaan (*job description*) kepada PIHAK PERTAMA. Dokumen profil data tersebut merupakan lampiran dari Dokumen *Job Order* yang terdiri dari *Demand Letter*, Persetujuan Kerja sama antara P3MI dengan Agency dan Kontrak Kerja antara PMI dengan pihak pemberi Kerja.

*Article 12*

*PARTIES shall submit profile data of the Polish outsourcing agency, employer’s company profile, and job description to the FIRST PARTY. The data profile document is a part of the attachment to the Job Order Document consists of documents of Demand Letter, Agreement on Cooperation between P3MI and PARTIES and Working Contract between PMI and the employer.*

Pasal 13

PARA PIHAK berkewajiban menyebutkan dalam dokumen *Demand Letter* kepastian nama perusahaan pemberi kerja (pabrik pengguna) dan hal-hal lain yang secara garis besar menggambarkan hak-hak PMI seperti jumlah jam kerja, upah minimum per jam (Brutto/netto) akomodasi, transportasi dan asuransi kesehatan yang ditanggung per-pekerja sebagai dasar untuk memperoleh legalisasi dari Konsuler KBRI Warsawa.

*Article 13*

*PARTIES shall mention in the Demand Letter the certainty of names of the employer company (the user) and other matters in which describe PMI rights such as the number of work hour, minimum hourly wage (Brutto/Netto), accommodation and utilities. transportation and health insurance covered per worker as a basis to obtain endorsement from the Consular of Indonesian Embassy in Warsaw.*

Pasal 14

PARA PIHAK berkewajiban mengurus perpanjangan visa ijin tinggal PMI (*Temporary residence card*) setelah 6 bulan PMI bekerja di Polandia dan menjamin perlindungan dan pembelaan terhadap semua kepentingan hak dan kesejahteraan PMI hingga berakhirnya kontrak kerja.

Biaya urusan perpanjangan ijin tinggal menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan mengikuti peraturan resmi keimigrasian Polandia.

*Article 14*

*PARTIES shall arrange an extending of visa into Temporary Residence Card after 6 months of PMI arrival in Poland and be responsible in the protection and stand for all PMI rights and welfare until the end of the Working contract. The cost for extending a residence permit shall be under the responsibility of the PARTIES and based on official Polish immigration regulations.*

# BAB III

**KETENTUAN BERSAMA ANTARA PIHA****K PERTAMA DAN PARA PIHAK**

## SECTION III

***JOINT PROVISION BETWEEN FIRST PARTY AND THE PARTIES***

Pasal 15

PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK sepakat menggunakan dokumen Kontrak Kerja lain dan dokumen yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA yaitu Perjanjian Kontrak Kerja *(Working Contract)* antara PMI dengan PARA PIHAK sebagai satu-satunya dokumen resmi dan tidak akan menggunakan Kontrak Kerja yang tidak disahkan oleh bagian Konsuler KBRI Warsawa dan. Apabila terdapat Kontrak Kerja lain yang digunakan oleh PARA PIHAK maka PIHAK PERTAMA hendaknya memberitahukan kepada KBRI Warsawa dan dapat membatalkan Perjanjian Kerja sama secara sepihak dengan PARA PIHAK serta mengalihkan PMI kepada *agency outsourcing* lain di Polandia.

*Article 15*

*FIRST PARTY and PARTIES agree to use the Working Contract and other documents prepared by the FIRST PARTY that is Working Contract between PMI and the PARTIES as the only official documents and will not use another Working Contract that is not legalized by the Consular of Indonesian Embassy in Warsaw. If there are other Working Contracts that used by the PARTIES, the FIRST PARTY shall officially inform the Embassy and may cancel the Agreement of Cooperation unilaterally with the PARTIES and may transfer PMI to another outsourcing agency.*

Pasal 16

PARA PIHAK hendaknya berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan masalah-masalah PMI yang terjadi di tempat kerja seperti masalah disiplin PMI, selisih perhitungan pembayaran upah gaji, perlakuan diskriminasi/rasial atau perseteruan antar sesama rekan kerja yang berpotensi merugikan orang lain dan jika dipandang perlu dapat berkonsultasi dengan pihak KBRI di Warsawa atau meminta bantuan mediasi KBRI antara PMI dengan PARA PIHAK.

*Article 16*

*PARTIES shall consult to the FIRST PARTY in resolving PMI’s problems that occur at the workplace such as PMI disciplinary issues, differences in the calculation of salary payments, discrimination/ racial or enmity between co-workers potentially to harm others and if it is necessary to consult with the Indonesian Embassy in Warsaw or request assistance in mediation from KBRI between PMI and the PARTIES.*

Pasal 17

PIHAK PERTAMA DAN PARA PIHAK, karena sesuatu alasan dan berbagai sebab terjadi penggantian atau perubahan tanggung jawab dari salah satu PIHAK maka perubahan atau penggantian salah satu PARA PIHAK hendaknya diberitahukan kepada KBRI Warsawa dan Perjanjian yang telah ditandatangani tetap berlaku.

*Article 17*

*FIRST PARTY AND THE PARTIES, for some reasons happened to change of responsibility from one of the PARTIES, the amendment or replacement of one of the partis shall be notified to the KBRI Warsaw and the signed Agreement shall remain in force.*

Pasal 18

PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK hendaknya memastikan pembicaraan tentang tanggungan asuransi kecelakaan PMI dengan nilai santunan asuransi sesuai kesepakatan bersama.

*Article 18*

*FIRS PARTY and PARTIES shall ensure to pay work accident insurance of PMI with minimum insurance agreed by both parties.*

Pasal 19

PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK hendaknya tidak dapat sewenang-wenangnya memulangkan atau memberhentikan PMI secara sepihak tanpa melalui prosedur dan mekanisme resmi pemberitahuan peringatan terlebih dahulu kepada PMI.

*Article 19*

*FIRST PARTY and PARTIES shall not deport PMI unilaterally without going through the official procedure and mechanism of prior notification to PMI.*

Pasal 20

Bilamana terjadi perselisihan dengan pemberi kerja, maka PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK hendak menanggung PMI dan mencarikan pekerjaan baru dan atau memulangkan PMI, kecuali jika:

1. PMI meninggalkan pekerjaan atas kemauan sendiri tanpa terlebih dahulu menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK;
2. PMI bekerja pada agensi lain;
3. PMI melakukan wanprestasi;
4. PMI melakukan pelanggaran berat/kriminal;
5. PMI mengundurkan diri untuk kepentingan karena alasan pribadi;

*Article 20*

*In the case of dispute between PMI and the employer (the user), the FIRST PARTY and the PARTIES shall support the PMI and find a new job and or bear the ticket for the repatriation of the PMI, except if:*

1. *PMI withdraw from the contract by himself without informing the FIRST PARTY or PARTIES;*
2. *PMI work for another agency;*
3. *PMI fails to fulfil his obligations;*
4. *PMI commits a serious offense / criminal;*
5. *PMI resigns due to personal issues;*

Pasal 21

PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK hendaknya melakukan segala upaya perlindungan PMI bilamana terjadi perlakuan tidak manusiawi, kecelakaan kerja, sakit dan atau meninggal dunia yang terjadi selama masa Kontrak Kerja PMI berlaku.

*Article 21*

*FIRST PARTY and PARTIES shall make every eff**ort to protect PMI in the event of inhumane treatment, work accidents, sick and or death during the validity of the Working Contract.*

Pasal 22

PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK hendaknya menjamin pembayaran upah gaji PMI dan upah lembur serta bonus-bonus lainnya tepat waktu sesuai dengan ketentuan tanggal kalender kerja di Polandia. Bilamana terdapat keterlambatan pembayaran upah gaji PMI lebih dari dua (2) hari, kecuali hari libur dan libur nasional Polandia, maka kedua pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada PMI dengan disertai alasan-alasannya.

*Article 22*

*FIRST PARTY and PARTIES shall guarantee the salary payment of PMI and other bonuses shall be paid on time in accordance with the provisions of the Polish national calendar. If the late payment of PMI salary happens more than 2 days, except for Polish national holidays, the PARTY shall inform the PMI in writing along with the reasons.*

Pasal 23

PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK berkewajiban menjelaskan kepada PMI kewajiban pembayaran pajak yang berlaku di Polandia bagi pekerja asing selama masa kontrak kerja guna menghindari salah pengertian dan masalah-masalah lain yang berpotensi menurunkan semangat bekerja.

*Article 23*

*FIRST PARTY and the PARTIES shall explain to PMI concerning the tax payment and other obligations applied for foreign workers in Poland avoid misunderstandings and other problems that may hinder the work ethics*

**BAB IV**

**KETENTUAN KHUSUS**

***SECTION IV***

***SPECIAL PROVISION***

Pasal 24

1. Apabila terjadi sesuatu hal seandainya pihak perusahaan tempat PMI bekerja mengalami pailit atau relokasi pabrik ke luar wilayah Republik Polandia dan menyebabkan PHK di kalangan PMI maka PARA PIHAK dan PIHAK PERTAMA dapat melakukan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan biaya pemulangan PMI ke Indonesia.
2. Kontrak Kerja berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Dalam hal PMI tidak menyelesaikan Kontrak Kerja tepat waktu maka PARA PIHAK dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk menyediakan penggantian PMI baru atas tanggungan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan perburuhan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Polandia.
5. Perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh PMI dan pemberi kerja di atas materai/segel dan telah disahkan oleh KBRI Warsawa tidak boleh diubah isinya oleh PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK.
6. PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK sepakat tidak akan melakukan perekrutan PMI langsung atau tidak langsung atau membuka kantor perwakilan keagenan tenaga kerja yang bertujuan melakukan perekrutan di wilayah hukum negara masing-masing tanpa melalui mekanisme pemberitahuan dan konsultasi terlebih dahulu.

*Article 24*

1. *If something happened when one of the companies goes bankrupt or relocates of the factory outside the territory of Republic of Poland and cause layoffs among PMI, the FIRST PARTY and the PARTIES shall discuss the payment of the remaining salary of the PMI and return airlines ticket to Indonesia.*
2. *Working contract is valid for 2 (two) years and can be extended in accordance with the mutual agreement.*
3. *In term of PMI do not fulfil the obligations on the Working Contract on time, the PARTIES may request the FIRST PARTY to replace a new PMI for the dependents of the FIRST PARTY.*
4. *The FIRST PARTY and the PARTIES shall comply to the labor law and regulation issued by the Indonesian government and Polish labor law.*
5. *Working contract that has been signed by PMI and employer on a stamp/seal and have been ratified by KBRI in Warsaw shall not be modify by the FIRST PARTY and the PARTIES.*
6. *The FIRST PARTY and the PARTIES agree not directly or indirectly to recruit PMI or open a representative office for the purpose of doing recruitment in the respective country without notification, consultation, and mechanisms in advance.*

# BAB V

**KETENTUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

## SECTION V

***PROVISIONS OF DISPUTE SETTLEMENT***

Pasal 25

* 1. Apabila dalam pelaksanaan dari Perjanjian Rekrut ini terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan secara baik dan damai.
  2. Apabila yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK bersepakat untuk menggunakan jalur hukum dengan penunjukan kuasa hukum masing-masing.

*Article 25*

1. *If there is a dispute in the implementation of this Recruitment Agreement, the FIRST PARTY and the PARTIES agree to settle the issue with goodwill and peace.*
2. *If what is mean in paragraph (1) above is unsolved, the FIRST PARTY and the PARTIES agree to use the legal channels by appointing their respective attorneys.*

**BAB VI**

**PENUTUP**

***CHAPTER VI***

***CLOSING***

Pasal 26

1. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris dan berlaku untuk 1 (satu) Dokumen *Job Order*.
3. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran pengertian dari isi Perjanjian Kerja sama ini maka PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK bersepakat menggunakan isi Perjanjian Kerja sama yang dibuat dalam Bahasa Inggris.
4. Apabila dalam Perjanjian Kerja sama ini terdapat kekurangan maka PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perbaikan seperlunya tanpa merubah keseluruhan isi Perjanjian Kerja sama ini dan menyampaikan kepada Bidang Konsuler, KBRI Warsawa.
5. Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK.
6. Apabila PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK memutuskan hubungan perjanjian kerja sama ini, maka kedua belah pihak tetap mengikat diri untuk melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini hingga PMI Kembali ke Indonesia.
7. Dokumen perjanjian lain yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PARA PIHAK sebelum Perjanjian Kerja sama Penempatan ini dianggap tidak berlaku.

*Article 26*

1. *This Recruitment Agreement is made in 5 (five) copies and signed by the FIRST PARTY and the PARTIES and carried out with a full sense of responsibilities.*
2. *This Recruitment Agreement is made in 2 (two) languages, Indonesian and English and is valid for 1 (one) Document Job Order per recruitment.*
3. *If there is a difference in interpretation of this Recruitment Agreement, the FIRST PARTY and the PARTIES agree to use the contents of the Recruitment Agreement written in English.*
4. *If there is provision in the Recruitment Agreement, the FIRST PARTY and the PARTIES agree to add as a supplement without changing the substance of the Recruitment Agreement and shall convey to the Consular Section, Indonesian Embassy in Warsaw.*
5. *This Recruitment Agreement is valid for 2 (two) years since it is signed by FIRST PARTY and PARTIES.*
6. *If the FIRST PARTY and the PARTIES terminate the agreement of cooperation, and the two parties continue are still binding with this agreement in carrying out their respective obligations until the PMI returns to Indonesia.*
7. *Agreements issued before this Agreement of Cooperation by the FIRST PARTY and the PARTIES are considered invalid.*

Untuk dan Atas Nama Untuk dan Atas Nama

PIHAK PERTAMA PARA PIHAK

*For and Behalf of For and Behalf of*

*FIRST PARTY PARTIES*

|  |  |
| --- | --- |
| **WILLIAM EFFENDI**  Director | .................................................... |
|  |  |